



ARMA Update: 5 Oktober 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

Environmental Update: Kriteria dan Daftar Usaha dan Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Gambaran Umum

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”) diterbitkan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU CK**”), di sektor lingkungan hidup.

Dengan itu, diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tertanggal 1 April 2021 (“**PermenLHK 4/2021**”).

Dalam ARMA Update ini, akan dibahas mengenai pembaruan tentang kewajiban lingkungan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut serta kedudukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**AMDAL**”), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”) dalam kerangka Perizinan Berusaha serta kriteria usaha dan kegiatan yang ditentukan sebagai wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Selain itu, juga akan dibahas mengenai daftar usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, serta SPPL yang terdapat dalam PermenLHK 4/2021.

Apa Saja Kriteria Usaha dan Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL?

❖ AMDAL

AMDAL diwajibkan bagi setiap rencana usaha dan kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.¹ Lebih lanjut, PP 22/2021 mengatur bahwa kewajiban untuk mempunyai AMDAL diwajibkan untuk (i) jenis rencana usaha dan kegiatan yang besaran/skalanya wajib AMDAL dan/atau (ii) jenis rencana usaha dan kegiatan yang lokasinya dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.²

Kriteria usaha dan kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup tersebut terdiri atas kegiatan yang melakukan:³

¹ Pasal 3 (1) PermenLHK 4/2021 Jo Pasal 5 PP 22/2021

² Pasal 5 (2) PP 22/2021

³ Pasal 3 (2) PermenLHK 4/2021 Jo Pasal 8 PP 22/2021



- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

❖ UKL-UPL

Bagi usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak-dampak tersebut wajib untuk memiliki UKL-UPL.⁴ Hal ini meliputi:⁵

- a. jenis rencana usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
- b. jenis rencana usaha dan kegiatan yang lokasinya dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana usaha dan kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL.

❖ SPPL

SPPL wajib untuk dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak masuk ke dalam kategori yang wajib untuk memiliki UKL-UPL.⁶ Hal ini meliputi:⁷

- a. jenis usaha dan kegiatan tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis yang dikecualikan dari kewajiban UKL-UPL.

Bagaimana Kedudukan AMDAL dan UKL-UPL dalam Perizinan Berusaha?

Sebelumnya, AMDAL atau UKL-UPL merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Namun, dalam sistem perizinan yang baru berdasarkan UU CK dan peraturan pelaksanaannya, istilah ini diubah menjadi 'Persetujuan Lingkungan'.

⁴ Pasal 5 (1) PermenLHK 4/2021 *Jo* Pasal 6 (1) PP 22/2021

⁵ Pasa; 6 (2) PP 22/2021

⁶ Pasal 6 (1) PermenLHK 4/2021 *Jo* Pasal 7 (1) PP 22/2021

⁷ Pasal 7 (2) PP 22/2021



Lebih lanjut, ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan lebih lanjut diatur dalam PP 22/2021 dimana Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan didapatkan melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL atau penyusunan atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.⁸

❖ **Persetujuan Lingkungan dari AMDAL**

Berkaitan dengan AMDAL, dokumen ini menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan. Hasil uji kelayakan ini kemudian menjadi dasar penetapan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah.⁹

❖ **Persetujuan Lingkungan dari UKL-UPL**

Usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memenuhi standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini kemudian menjadi dasar dari diterbitkannya Perizinan Berusaha atau persetujuan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.¹⁰

❖ **SPPL**

Usaha dan kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL maupun AMDAL maka diwajibkan mendapatkan SPPL dan tidak perlu lagi menyiapkan dokumen lingkungan lainnya SPPL ini diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (“NIB”).¹¹

Daftar Usaha dan Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

PermenLHK 4/2021 menjabarkan daftar kegiatan usaha dan kegiatan yang wajib untuk memiliki ketiga hal tersebut. Daftar usaha dan kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL ini berlaku untuk jenis:¹²

- a. usaha dan kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana; dan
- b. usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana.

Lampiran I PermenLHK 4/2021 berisi daftar jenis rencana usaha dan kegiatan yang diklasifikasikan berdasarkan KBLI sehingga dikelompokkan menjadi 12 sektor, yaitu:

- a. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terdiri dari 41 jenis usaha dan kegiatan;
- b. Sektor Perhubungan yang terdiri dari 11 jenis usaha dan kegiatan;
- c. Sektor Perindustrian yang terdiri dari 528 jenis usaha dan kegiatan;
- d. Sektor Pariwisata yang terdiri dari 45 jenis usaha dan kegiatan;

⁸ Pasal 3 PP 22/2021

⁹ Pasal 22 (2) UU CK yang mengubah Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)

¹⁰ Pasal 22 (12) UU CK yang mengubah Pasal 34 UU PPLH

¹¹ Pasal 22 (13) UU CK yang mengubah Pasal 35 UU PPLH

¹² Pasal 7 (1) PermenLHK 4/2021



- e. Sektor Ketenaganukliran yang terdiri dari 11 jenis usaha dan kegiatan;
- f. Sektor Kesehatan yang terdiri dari 25 jenis usaha dan kegiatan;
- g. Sektor Pertanian yang terdiri dari 196 jenis usaha dan kegiatan;
- h. Sektor Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari 33 jenis usaha dan kegiatan;
- i. Sektor Ketenagalistrikan yang terdiri dari 41 jenis usaha dan kegiatan;
- j. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari 70 jenis usaha dan kegiatan;
- k. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari 34 jenis usaha dan kegiatan;
- l. Sektor Telekomunikasi yang terdiri dari 2 jenis usaha dan kegiatan).

Sanksi terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan

Pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan dapat mengakibatkan pembatalan terhadap Perizinan Berusaha, yaitu dalam hal:¹³

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonannya mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sanksi administratif dapat diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴ Sanksi administratif tersebut berupa:¹⁵

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha,

Selain itu, siapa pun yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut adalah pidana penjara minimal 1 (satu) tahun hingga maksimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹⁶

¹³ Pasal 22 (15) yang mengubah Pasal 37 UU PPLH

¹⁴ Pasal 505 (1) PP 22/2021 Jo Pasal 22 (28) UU CK yang mengubah Pasal 76 UU PPLH

¹⁵ Pasal 509 (1) PP 22/2021

¹⁶ Pasal 22 (36) UU CK yang mengubah Pasal 109 UU PPLH



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) dan Salsabila Hana Safira (salsabila.safira@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.